

RELAAS PANGGILAN

Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Plj

Pada hari ini Rabu tanggal 20 April 2022, Saya, Mohd Dedy Aprilan, S.P., M.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Pulau Punjung berdasarkan Berita Acara Sidang Perkara Nomor : 109/Pdt.G/2022/PA.Plj, tanggal 19 April 2022 bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan oleh Ketua Majelis diperintahkan untuk memanggil kembali Tergugat.

TELAH MEMANGGIL KEMBALI

Eki bin Samsul Bahri, tempat dan tanggal lahir, Batu Kangkung, 24 November 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Jorong Lubuk Beringin, Nagari Alahan Nan Tigo, Asam Jujuhan, Kab. Dharmas Raya, Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung pada :
Hari/Tanggal : **Selasa, 26 April 2022**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Pulau Punjung
Jl. Lintas Sumatera Km.4 Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya
Sumatera Barat

untuk pemeriksaan perkara antara :

Marta Dewi binti Amirdas, sebagai Penggugat;
melawan

Eki bin Samsul Bahri, sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya

tidak bertemu dengan Tergugat karena sedang sakit di
rumah. lalu panggilan disampaikan melalui kantor wali
Nagari untuk diserahkan kepada Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Wali Nagari

Yang dipanggil
Tergugat

Eki bin Samsul Bahri

Yang memanggil
Jurusita Pengganti,

Mohd Dedy Aprilan, S.P., M.H.

Disampaikan melalui
Wali Nagari Alahan Nan Tigo

Sah coret!...x